

**KRITERIA (*RUKHSAH*) KEMUDAHAN DALAM SYARIAT****Mahmudin**Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Rakha Amuntai  
Email: masofara@gmail.com**ABSTRAK**

Syariat Islam ditegakkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia sampai hari qiyamat, salah satu bentuk keistimewaan syariat Islam yaitu memudahkan, dan menghilangkan kesulitan. Dalam mengadakan aturan untuk manusia, selalu diusahakan oleh Tuhan-Nya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan, meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah-perintah) sama sekali, sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar kecenderungan jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyederhanakan hukum Islam, ialah adalah mengurangi hal-hal yang berlebih-lebihan dan yang menghabiskan kekuatan badan dalam melaksanakannya. Salah satu bentuk penerapan hukum untuk kemudahan umat manusia adalah adanya *rukhsah* (kemudahan) pada saat menghadapi situasi *dharurat* (mendesak). Diantara hal yang menyebabkan *rukhsah* (kemudahan) yaitu: sakit, lupa, *as-shaby* (anak kecil), gila, tidur, pingsan, haid, nifas *al-jahlu* (jahil), *as-sakru* (mabuk), *al-kebata'* (salah) dan *as-safar* (bepergian).

**Kata kunci:** Kriteria, *Rukhsah*, Syariat.**PENDAHULUAN**

Syariat Islam ditegakkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia sampai hari qiyamat, sebagaimana firman Allah SWT, QS. Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Artinya: "dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama".*

Al-Quran yang memberikan bukti bahwa hukum Islam tersebut ditujukan kepada seluruh manusia di muka bumi sebagaimana firman-Nya dalam surat pada Q.S. Saba'/34: 28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu".*

Dikalangan ahli ilmu hukum Islam terkenal dengan adanya ungkapan:

الإِسْلَامُ صَالِحٌ وَمُصْلِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

*"Islam selalu relevan dan memberi kemaslahatan di segala waktu dan tempat."* (Zamul, t.th)

Ungkapan inilah paradigma dasar bagi penataan hukum Islam, sekaligus menjadi keyakinan di kalangan umat Islam sepanjang masa. Imam as-Syatiby menjelaskan, bahwa dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allâh tidak memberatkan kepada hamba-Nya bersifat qhati'i (pasti).

DR. Yusuf al Qardawy mengatakan:

إِنَّ التَّيْسِيرَ رُوحُ يَسْرِي فِي جِسْمِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا كَمَا تَسْرِي الْعَصَارَةُ فِي أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ

“Kemudahan dalam Islam merupakan ruh yang terdapat pada pembentukan hukum syariat, sebagaimana mengalirnya sari buah pada dahan pohon yang hidup). (al-Qardhawy, 1985)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*Library research*), maka penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan bahan dan sumber data dalam bentuk buku, makalah, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis membaca data-data tersebut dan mencatatnya. Sesudah itu, penulis mengkategorikan data dan menyeleksi data-data tersebut untuk identifikasi tentang *kriteria Rukhsah dalam syariat islam*. Jadi, teknik pengumpulan data melalui dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, artikel, majalah maupun tulisan lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik konten analisis yaitu menganalisis data sesuai kandungan isinya. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Makna *Rukhsah*

Secara bahasa *rukhsah* berasal dari kata رخص sesuatu yang menunjukkan kepada kelembutan lawan dari kesusahan, seperti kata (ورخص له في الأمر) artinya keringanan dan kemudahan. Sedangkan kata (ورخص فيه) artinya diberikan izin setelah adanya larangan. Kata *rukhsah* dipakai pada sesuatu yang diringankan oleh Allah kepada hambanya, *ar-rukhsah fii al-amri* (berarti kemudahan lawan dari kesusahan) sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُجْتَنَّبَ عَزَائِمُهُ أَوْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah suka jika keringanan yang diberikan-Nya dilakukan, sebagaimana Dia juga suka jika ‘azimah (kewajiban awal sebelum diringankan)nya dikerjakan.”

Pengertian *rukhsah* di atas secara komprehensif yang sesuai dengan definisi istilah adalah التشهيل artinya kemudahan lawan dari kesulitan.

Adapun *rukhsah* secara istilah ada beberapa definisi yang telah dijelaskan ulama, diantaranya:

- a. Menurut ulama syafi’iyah

### الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

Artinya: *Ketetapan hukum yang menyalahi dalil disebabkan adanya uzur (halangan)* (al-Asnawy A. b., 1400 H)

Penjelasan definisi *rukhsah* menurut ulama syafi’iyah, kata الحكم, mencakup semua bentuk hukum seperti *rukhsah*, ‘*azhimah* dan yang lainnya, kata الثابت (berlaku tetap) mengandung makna bahwa *rukhsah* (keringanan) itu harus berdasarkan dalil dari pembuat syariat yang menyalahi dalil yang ditetapkan sebelumnya. (al-Asnawy A. b., 1999)

Kata *على خلاف الدليل* menyalahi dalil yang ada, dan bukan termasuk *rukhsah* kalau sesuatu yang dibolehkan Allah seperti makan dan minum, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Penggunaan kata *الدليل* dalam definisi ini supaya mencakup kebolehan untuk melakukannya pada saat darurat seperti kebolehan makan bangkai pada saat darurat (hal mendesak). (al-Asnawy, 1999)

Penggunaan kata *العذر* artinya pada saat ada kesulitan dan kesukaran. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami hal ini maka ada dua pokok yang harus diperhatikan,

- 1) Hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil, statusnya lebih kuat dibandingkan dengan dalil yang lemah dari hukum itu.
- 2) *Taklif* (beban hukum) semuanya merupakan hukum yang berlaku tetap menyalahi dalil yang sudah ada, karena menurut qedah pada asalnya bahwa manusia tidak ada *taklif* (beban hukum) dan kewajiban kecuali ada dalil dari syariat (Najar, 1997)

b. Menurut ulama hanabilah

### ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمارض راجح

Artinya "Hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil syariat yang ditetapkan secara global"

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, *rukhsah* adalah ketetapan hokum yang berbeda atau menyalahi dari hokum yang telah ditetapkan secara global atau disebut *azhimah*, dengan makna bahwa *rukhsah* lebih kepada adanya pengecualian dari hukum yang ditetapkan secara umum atau global.

## B. Dasar Hukum *Rukhsah*

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar *rukhsah* (keringanan) dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

Firman Allâh SWT dalam Q.S. an-Nisâ/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah".

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Mâidah/6: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Hâj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”.*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-‘Arâf/7: 157.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*“dan membebaskan beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka”.*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Mâidah/5: 93.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu),

Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an tersebut maka Allâh tidak menginginkan kesukaran kepada umat ini, sebaliknya mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

#### b. **As-Sunnah**

Hadits-hadist Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan dasar keringanan dalam syariat Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ ».

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda, *“Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seorangpun yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut akan mengalahkannya. Maka bersikap luruslah, mendekatlah kepada kesempurnaan, berilah kabar gembira, dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi hari, sore hari dan sebagian waktu malam.”* (Al-Bukhâry M. b., t.th)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a:

عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ « بَيِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَيَسِّرُوا وَلَا تُثَقِّرُوا ».

*“Dari Anas Radhiyallahu Anhum Nabi Shalallahu Alaibi Wassalam Bersabda:*

*Ringankanlah (ajaran da'wahmu) dan jangan mempersulit, dan beri kabar gembira dan jangan kamu buat orang kabur”.* (Al-Bukhâry M. b., t.th)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasûlullâh SAW bersabda:

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - « لَوْلَا أَنْ أَسَقَى عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَابِكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ »

*“Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaibi wa sallam bersabda, Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap hendak menunaikan shalat”.* (Al-Bukhâry M. b., t.th)

Nash-nash *Sunnah* di atas merupakan petunjuk bahwa Islam menginginkan kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam. Ada tiga hal yang dapat dipetik dari hadits-hadits di atas di antaranya sebagai berikut: (Al-Bukhâry M. b., t.th)

- 1) Bahwa Islam memberi kemudahan dan mengangkat kesulitan bagi umatnya.
- 2) Adanya perintah Rasûlullâh Saw untuk memberi keringanan dan melarang orang untuk berlebih-lebihan dalam ibadah.
- 3) Rasûlullâh Saw meninggalkan suatu bentuk *ketaqarruban* (*kedekatan*) karena khawatir akan menjadi kewajiban yang menyusahkan umatnya.

### C. Pembagian *rukhsah* ditinjau dari segi hukum syariat (Al-Gazali, 1413 H)

#### a. *Rukhsah wajib*

*Rukhsah* wajib adalah keringan yang wajib dikerjakan pada saat dalam keadaan *dharurat* (mendesak) seperti wajib makan bangkai pada saat kelaparan yang menyebabkan kematian, wajib berbuka puasa bagi yang merasa puasanya akan membahayakan kesehatannya. (Al-Mardawy, 2000). Sebagaimana firman Allah SWT

وَلَا تُفْؤُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya "Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri"

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya "Dan janganlah kamu membunuh dirimu".

#### b. *Rukhsah mandubab*

Keringanan yang *sunnah* (dianjurkan) untuk dikerjakan. Seperti keringanan boleh mengqashar salat, berbuka puasa bagi yang merasa *masyaqqah* ketika *safar* dan sakit, dan dianjurkan untuk melihat calon istri. (Athar, 1999)

#### c. *Rukhsah mubabah*

Keringanan yang *mubab* (boleh dikerjakan ataupun ditinggalkan) seperti menyegerakan bayar zakat, jual beli *salam* (pemesanan barang), *ijarah* (sewa menyewa barang). (Az-Zarkasy, 2000)

#### d. *Rukhsah khiblaf al-awla* (lebih utama ditinggalkan)

Keringanan yang lebih utama untuk tidak dikerjakan. Seperti menyapu *khuf* (sepatu kulit) ketika berwudu, berbuka puasa bagi yang tidak merasa kesulitan, bertayamum bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk membeli air dengan harga yang mahal, shalat qasar bagi yang musafir kurang dari tiga hari, beristinja hanya dengan batu ketika ada air. (Najar, 1997)

### D. Kriteria Kemudahan Dalam Syariat

Secara umum bahwa semua keringanan dan kemudahan yang ada pada syariat Islam dibagi kedalam dua kategori: (al-Atâsy, 1981)

- a. Hukum yang pada dasarnya telah mendapatkan keringanan dalam syariat tanpa melihat sebab atau terbatas kepada satu individu saja, bahkan keringanan ini berlaku umum, baik saat perlu ataupun tidak. Seperti keringanan dalam muamalat adanya syariat tentang *Qhirâd* (kerja sama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil), *hivâlah* (pemindahan utang), *bai'u salam* (pemesanan barang), *Iqâlah* (Pembatalan suatu transaksi), *syirkah* (perkongsian), *shulh* (perdamaian), *'ariyah* (pinjam meminjam), *rahn* (gadai), *wadi'ah* (barang titipan), *ijârah* (sewa-menyewa), *muzâra'ah* (suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah), *mudhârabah* (bentuk

kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhârib*) dengan suatu perjanjian di awal, *wakâlah* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat) dan lain-lain. Dan keringanan dalam hal ibadah seperti boleh menyapu *khûf* (sepatu kulit) pada saat musafir ataupun *muqîm*, bolehnya melakukan salat sunat dengan duduk sekalipun dia mampu melaksanakannya dengan berdiri, atau bolehnya makan dan minum serta berhubungan suami istri pada saat malam bulan ramadan.

b. Keringanan yang diberikan kepada mukallaf pada keadaan-keadaan tertentu. Sebab keringanan ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

1) *‘Awârid Samawiyah*, yaitu kejadian yang berlaku bagi mukallaf tanpa ada pilihan. Seperti sakit, lupa, *as-shaby* (anak kecil), gila, tidur, pingsan, haid, nifas dan mati.

2) *‘Awârid Muktasabah*, yaitu kejadian yang berlaku adanya peran dari mukallaf. Kategori ini dibagi dua:

a) Sebab yang berasal dari mukallaf seperti *al-jahlu* (jahil), *as-sakeru* (mabuk), *al-kebata’* (salah) dan *as-safar* (bepergian).

b) Sebab yang berasal dari orang lain seperti *al-ikerah* (paksaan)

Selain hal yang tersebut di atas di antara sebab adanya keringanan adalah *Dharurat* (keadaan darurat), *al-hâjab* (ada keperluan), *al-‘usru* dan *‘umûm al-balwa* (kesusahan dan berlaku secara umum).

Di bawah ini akan diterangkan sebagian sebab kemudahan tersebut, yaitu:

#### a. *Safar* (Bepergian)

1) Pengertian *Safar*

Secara bahasa *Safar* adalah *Qath’û al-Masâfab* (menempuh perjalanan), sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Jurjani yaitu:

الْخُرُوجُ عَلَى قَصْدٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيْالِهَا فَمَا فَوْقَهَا بِسَيْرِ الْإِبِلِ وَمَشْيِ الْأَقْدَامِ  
 “Keluar dengan tujuan melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih, baik dengan mengendarai unta atau berjalan kaki.” (Al-Jurjâni, t.th)

Kata *Musafir* dalam kamus bahasa Indonesia berarti orang yang bepergian meninggalkan negerinya (selama tiga hari atau lebih); pengembara. (kbbi, 2021)

*Safar* atau bepergian merupakan salah satu sebab keringanan dalam hukum Islam, *safar* di zaman dahulu sangat memberatkan, tidak ada tempat makan dan minum serta tidak ada tempat penginapan. Keadaan yang memberatkan inilah yang membuat *musafir* mendapatkan keringanan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَتَوَمَّهُ ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعِجِلْ إِلَى أَهْلِهِ

“Bepergian itu bagian dari azâb. Seseorang akan terhalang (terganggu) makan, minum, dan tidurnya. Maka, bila seseorang telah menunaikan maksud safarnya, hendaklah ia menyegerakan diri kembali kepada keluarganya.” (al-Bukhâry, 1987)

Keadaan Musafir di zaman sekarang dilengkapi dengan kemudahan fasilitas transportasi. Terkadang mereka tidak mengalami kesusahan. Dalam hal ini para ulama menjelaskan walaupun sekarang musafir lebih nyaman dalam bepergian, hal ini dipandang karena kebiasaan bagi musafir ada kesusahan yang akan dialaminya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist di atas “*Safar merupakan sebagian dari siksaan*”.

#### b. *Maradl* (Sakit)

##### 1) Pengertian *Maradl* (sakit)

Secara istilah *Maradl* menurut al-Jurjâny yaitu:

مَا يُعْرَضُ لِلْبَدَنِ، فَيُخْرِجُهُ عَنِ الْإِعْتِدَالِ الْخَاصِّ

“*Sesuatu yang menimpa badan, sehingga terjadi perubahan kesimbangan bagi badan*”. (Al-Jurjâni, t.th)

Dalam kamus bahasa Indonesia kata sakit berarti: berasa tidak nyaman di tubuh (bagian tubuh) karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan sebagainya). (kbbi, 2021)

Adapun definisi sakit secara umum yaitu: Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran berupa gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas yang menyebabkan ketidaknyamanan disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu.

#### c. *Ikrâh* (Terpaksa atau Dipaksa)

##### 1) Pengertian *Ikrâh*

Secara bahasa *Ikrâh* menurut imam Jurjany adalah:

حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا يُكْرَهُ بِالْوَعْدِ

“*Seseorang menanggung beban yang tidak disukainya*” (Al-Jurjâni, t.th)

Menurut As-Syekh As-Said Sabiq, *Ikrâh* adalah:

حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُرِيدُهُ طَبْعًا أَوْ شَرْعًا

“*Seorang manusia menanggung perkara yang tidak diinginkannya secara thabiat dan syariat*” (Sabiq, 1983)

Sedangkan menurut istilah *Ikrâh* adalah,

حَمْلُ شَخْصٍ بغيرِ حَقِّ عَلَى أَمْرٍ لَا يَرْضَاهُ

“*Seorang manusia menanggung perkara yang tidak disenanginya*” (Muhammad, 1988)

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalâni *Ikrâh* yaitu:

هُوَ الْإِزْمَامُ الْغَيْرِ بِمَا لَا يُرِيدُهُ

“*Menimpakan sesuatu kepada orang lain sesuatu yang tidak diinginkannya*” (al-Asqalâni, t.th)

Menurut kamus bahasa Indonesia ada beberapa arti *Ikrâh* di antaranya: Paksa: yaitu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sedangkan makna terpaksa adalah: berbuat diluar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan; mau tidak mau harus; tidak boleh tidak (kbbi, 2021)

#### d. *Nisyân* (Lupa)

Lupa merupakan istilah yang sangat populer di masyarakat. Dari hari ke hari dan bahkan setiap waktu pasti ada orang-orang tertentu yang lupa sesuatu, baik tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau atau sesuatu yang akan dilakukan, mungkin juga sesuatu yang baru saja dilakukan. Fenomena ini dapat terjadi pada siapapun juga, tidak ada bedanya apakah orang itu anak-anak, remaja, orang tua, guru, pejabat, profesor, petani dan sebagainya. (djamarah, 2021)

Dalam hukum Islam, lupa merupakan salah satu sebab adanya keringanan yang diberikan syariat. sebagaimana firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukumi kami jika kami lupa atau kami tersalah".

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra, Rasûlullâh SAW bersabda:

عن ابن عباس ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالتَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ». «

"Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa." (Hibbân, 1993)

#### e. *Jahl* (Bodoh)

##### 1) Pengertian *Jahl* (bodoh)

Dalam kitab *Mukbtâr as-Shibâh, al-Jahlu* diartikan secara bahasa adalah "*Dhiddu al-Ilmu*" (antonim dari kata al ilmu). (ar-Razy, t.th)

Secara istilah *al-Jahlu* atau bodoh adalah:

إِعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ

"Meyakini sesuatu berbeda dengan *paktanya*" (Al-Bukhâry A. a.-', 1974)

Maksud jahil ialah ketidaktahuan tentang hukum-hukum syari'at, baik keseluruhannya atau sebagiannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kamus bahasa Indonesia, bodoh; tidak tahu (terutama tentang ajaran agama): (kbbi, 2021)

Para ulama sepakat bahwa syariat Islam tidak akan dibebankan pada kepada suatu umat kecuali telah datang penjelasan syariat kepada mereka dan Allâh tidak mengazab kepada suatu kaum kecuali setelah ada pemberi kabar dengan mengutus Rasul-Nya atau menurunkan kitab-Nya.

Sebagaimana firman Allâh SWT Q.S. an-Nisa/4: 165.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا  
"Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana".

Firman Allâh SWT Q.S. al-An'am/6: 19.



وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

“*Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya).*”

Firman Allâh SWT Q.S. al-Isra/17: 15.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

“*Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul*”

Dalam ayat tersebut Allâh SWT menjelaskan bahwa Dia tidak akan mengazab suatu umat kecuali sampai penjelasan tentang agama Islam. (Taymiyah, t.th)

#### f. **'Ustrun dan 'Umum al-Balwa**

##### 1) Pengertian 'Ustrun dan 'Umûm al-Balwa

Ibnu Asîr menjelaskan makna *al-'Ustru* adalah:

الْعُسْرُ: أَي الْمَشَقَّةُ الَّتِي يُعَانِيهَا الْإِنْسَانُ فِي أَنْ يَتَجَنَّبَ الشَّيْءَ

“*Al-'ustru adalah: kesukaran yang dirasakan oleh seseorang dan sulit untuk menghindarinya.*” (al-Asîr, t.th)

Ditinjau dari segi bahasa *'umûm al-balwa* terdiri dari dua kata yaitu *'umûm* dan *al-balwa*. *'Umûm* berasal dari kata *'amma* yang berarti meliputi dan menyeluruh, “*amm al-mathar al-bhilad*” (hujan telah turun di seluruh tempat). Sedangkan *al-balwa* berasal dari kata *bala'* atau *ikhtibar* yakni cobaan dan ujian. Selain Kata *al-balwa* lafadh *bala'* juga berarti *al-bala'*, *al-baliyah*, *al-bilyah*, *al-bilwah*. (al-Fuyûmî, 1978)

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *'umûm al-balwa*, di antaranya:

##### a) Menurut Shaleh Hamîd, *'umûm al-balwa* adalah:

شَيْئٌ مِنَ الْبَلَاءِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ أَوْ يَبْتَئِدَ عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ زَائِدَةٍ

“*Tersebaranya bala' sehingga sulit bagi manusia untuk menghindarinya atau menjauhinya kecuali dengan kesulitan yang akan bertambah.*” (Manzûr, 1978)

Para ahli Fikih lebih cenderung menggunakan *'umûm al-balwa* dengan kata *ad-Darûrah al-Mâssab* (kebutuhan yang mendesak) atau *hâjatunnâs* (kebutuhan manusia). (Agama, 1994)

##### b) Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *'umum al-balwa'* dengan meratanya *bala'* (ujian dalam bentuk kesusahan) sehingga terlalu sulit untuk menghindarinya. (al-Zaybâry, 1994)

Dari beberapa pengertian di atas, maka *'umum al balwa* adalah suatu perkara yang berkaitan dengan *taklif* (beban) kepada manusia yang berlaku secara merata sehingga sangat sulit menghindarinya atau tidak melakukannya kecuali melalui kesulitan tambahan.

Dalam hukum Islam, *'Umûm al-Balwa* merupakan sesuatu yang sudah menjadi umum atau biasa berlaku. Ia menjadi salah satu faktor penentu suatu hukum. Banyak dalil al-Quran dan Hadist Nabi yang menjelaskan adanya keringanan ketika seseorang mengalami kesulitan. Di antaranya sebagaimana

yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzy tentang seorang badui yang kencing di dalam Masjid. (al-Jauzy, 1948)

**g. *Shabiy* (anak kecil) dan *Majnun* (gila)**

1) *Shabiy* (Anak kecil)

a) Pengertian *Shabiy* (anak kecil)

Kalimat *Shaby* merupakan bentuk mufrad, sedangkan jamaknya adalah *syibwah* dan *syibyab*. Kalimat *shabiy* dapat diartikan dengan *al-shagir* dan *al-gulam*. Sedangkan menurut istilah fukaha, *shaby* diartikan dengan orang yang belum balig baik laki-laki ataupun perempuan.

**h. Haid dan Nifas**

1) Pengertian Haid dan Nifas

Kata *haidh* menurut bahasa artinya adalah mengalir. Oleh sebab itu, apabila terjadi banjir pada suatu lembah, maka orang arab menyebutnya sebagai *haadha al-waadi*.

Secara terminology *haidh* ialah darah yang keluar dari diri seorang wanita ketika sudah baligh pada masa tertentu. (Al-Jurjâni, t.th). Adapun *haidh* merupakan darah tabi'at seorang wanita bukan darah segar atau darah yang keluar dikarenakan suatu sebab.

Menurut istilah syara', *haidh* ialah darah yang keluar dari ujung rahim wanita ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar pada masa tertentu.

Adapun Darah Nifas ialah darah yang keluar bersama dengan lahirnya bayi atau sesudahnya. (Al-Jurjâni, t.th)

**E. Bentuk- Bentuk Ruksah ditinjau dari *at-takhfiif* (keringanan)**

Adapun kemudahan atau keringanan karena adanya *masyaqqah* setidaknya ada tujuh macam, yaitu: (As-Suyuty, 1403 H)

- a. *Takhfiif Isqâth*, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan selama udzur tersebut masih ada, seperti tidak wajib salat bagi wanita yang sedang mentruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu.
- b. *Takhfiif Tanqîsh*, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti salat Qasar dua rakaat yang asalnya empat rakaat, melakukan shalat sesuai kemampuan pada saat sakit.
- c. *Takhfiif Ibdâl*, yaitu keringanan berupa penggantian, seperti wudhu dan mandi wajib diganti dengan tayammum, atau berdiri waktu salat wajib diganti dengan duduk karena sakit.
- d. *Takhfiif Taqdîm*, yaitu keringanan dengan cara didahulukan, seperti mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum *haul* (batas waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan; jama' taqdim shalat dzuhur, asar. Magrib dan isya bagi yang sedang bepergian.
- e. *Takhfiif Ta'khîr*, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti *qadha* puasa Ramadhan bagi yang sakit, *jama' takhir* bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan *masyaqqah* dalam perjalanannya.

- f. *Takhfif Tarkhîs*, yaitu keringanan karena *rukhsah*, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, dapat membawa kematian.
- g. *Takhfif Taghyîr*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti salat pada waktu *khauf* (kekhawatiran), misalnya pada waktu perang.

## PENUTUP

Hukum yang pada dasarnya telah mendapatkan keringanan dalam syariat tanpa melihat sebab atau terbatas kepada satu individu saja, bahkan keringanan ini berlaku umum, baik saat perlu ataupun tidak, Seperti keringanan dalam muamalat adanya syariat tentang *Qhirâd* (kerja sama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil), *hivâlah* (pemindahan utang), *bai'u salam* (pemesanan barang). Dan keringanan dalam hal ibadah seperti boleh menyapu *khûf* (sepatu kulit) pada saat musafir ataupun *muqîm*, bolehnya melakukan salat sunat dengan duduk sekalipun dia mampu melaksanakannya dengan berdiri, atau bolehnya makan dan minum serta berhubungan suami istri pada saat malam bulan ramadan. Salah satu bentuk penerapan hukum untuk kemudahan ummat manusia adalah adanya *rukhsah* (kemudahan) pada saat menghadapi situasi dharurat (mendesak). Diantara hal yang menyebabkan rukhsah (kemudahan) yaitu: sakit, lupa, *as-shaby* (anak kecil), gila, tidur, pingsan, haid, nifas *al-jahlu* (jahil), *as-sakru* (mabuk), *al-khata'* (salah) dan *as-safar* (bepergian).

## DAFTAR PUSTAKA

- al-'Askalânî Ibnu Hajar, *Fath al-Bâry*, Beirut: Dâr Ma'rifah, t.th.
- al-Asnawy Abdurrahim bin Hasan, *Nihayatu as-Suul Syarah Minhaju Ushul*, Beirut: Daar kutub 'Ilmiyah, 1999 M..
- al-Asnawy, Abdurrahim bin Hasan, *At-Tambid fii Takhriji al-Furu' 'ala 'Ushul*, Beirut: Mu'asasah Risalah, 1400 H.
- al-Atâsy, Muhammad Khalid, *Syarah Majallah al-Abkâm al-Adliyah*, Hamash: t.p, 1981.
- Al-Bukhâry, Muhammad bin Ismail, *Shabîh al-Bukhary*, Beirut: Dâr al-Jîl, t.th.
- Al-Bukhâry, Abd al-'Aziz bin Muhammad, *Ushul Fakhr al-Islâm bi Hâmisy Kasyful Asyrâr*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Araby, 1974.
- al-Bukhâry, Muhammad bin Ismail, *al-Jâm'i al-Shabîh al-Mukhtashar*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987.
- Al-Bukhâry, Muhammad bin Ismail, *Shabîh al-Bukhary*, Beirut: Dâr al-Jîl, t.th.
- Al-Fuyûmî, *al-Misbah al-Munir*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978.
- Al-Gazali, *al-Musthasfa fii 'Ilmi Ushul*, Beirut: Daar Kutub 'Ilmiyah, 1413 H.
- Ali bin Muhammad Al-Jurjâni, *at-Ta'rifât*, Taheran: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Al-Mardawy, *at-Tabbir Syarah Tabrir Fii ushul Fiqh*, ar-Riyadh: Maktabj Ar-Rusd, 2000 M.
- al-Qardhawî Yûsuf, *al-Khashâish al-'Ammah li Tasyri' al-Islâmy* Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1985 M

- al-Zaybâry ‘Amir, *al-Tabrîr fî Qâidab al-Masyaqqah Tajlib al-Taysîr*, Beirut: Dâr Ibnu Hazm: 1994.
- ar-Razy, Muhammad bin Abû Bakar bin Abdul Qadir, *Mukhtâr as-Shihâb*, Beirut: Maktabah Lebnan.t.th.
- Arrazy, Muhammad bin Abu bakar, *Mukhtâr Sibah*, (Beirut: Maktabah Lebnan Nasyirun, 1995 M.
- As-Suyuty, *al-Asybah wa Nazâhair*, Beirut: Daar Kutub ‘Ilmiyah, 1403 H.
- Athar, Hasan, *Hasyiyah al-‘Athar ‘ala Jam’u al-Jawami’*, (Beirut: Daar Kutub ‘Ilmiyah 1999 H.
- Az-Zarkasy, *al-Babru al-Mubith fî Ushul Fiqh*, Beirut: Daar Kutub ‘Ilmiyah, 2000 M.
- <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=jahil&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>. 1 December 2021, 11:22 AM
- <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=musafir&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus/18> November 2021, 20:41 PM
- <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=paksa&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>. 25 November 2021, 07:23 AM
- <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sakit&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel/18> November 2021, 20:30 PM
- [http://kumpulanmakalahdanartikelpendidikan.blogspot.com/2011/01/lupa-menurut psikologi-belajar.html](http://kumpulanmakalahdanartikelpendidikan.blogspot.com/2011/01/lupa-menurut-psikologi-belajar.html) (syaiful bahri djarah, 2008) diakses 12 Maret 2021.
- Ibn al-Jauzy, Abû al-Faraj, *Talbîs Iblîs*, t.ket: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1948M.
- Ibn Hibbân, Muhammad, *Shahîb Ibn Hibbân*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1993 M.
- Ibnu al-Asîr, Mubârak bin Muhammad, *An-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th.
- Ibnu Najjar, *Syarab al-Kaukabu al-Munir*, (Beirut: Maktabah al-Abikan, 1997 M.
- Ibnu Taymiyah Ahmad, *Majmû’ al-Fatâwa Syekh al-Islâm*, Riyâd: Arri’asah al-‘Ammah lî al-Buhûs wa al-Îftâ, t.th.
- Jamîl Muhammad, *Nadzariyat ad-Darûrah Hudûduba wa Dhawâbituba*, Mesir: Dâr Wafâ, al-Manshûrah, 1988 M.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, *Al-Mausû’ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: Isdhar Wazârah al-Auwqâf, 1994.
- Manzur, Ibnu, *Lisan Arab*, al-Qahirah: Dar Ma’arif, t.th.
- Muhammad bin ‘Ûmar bâ Zamul, *Thagyîr al-Fatwa*, al-Su’ûdiyyah Dâr al-Hijrah lî an-Nasyer wa Tauzi’, t.th.
- Sabiq As-Syekh As-Said, *Fiqh As-Sunnah*, Mesir: Dâr Al-Fikr, 1983.